

Tinjauan Filsafat Hukum atas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui *Restorative Justice*: Analisis Nilai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

A Legal-Philosophical Perspective on the Resolution of Minor Criminal Offenses through restorative justice: An Analysis of the Values of Justice, Legal Certainty, and Utility

Syahla Pridehan¹, Riovaldi Paruntungan Silalahi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: ¹2310611083@maahasiswa.upnvj.ac.id, ²2310611082@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Penyelesaian tindak pidana ringan melalui proses peradilan pidana konvensional kerap tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan dan membebani aparat penegak hukum, sehingga restorative justice dipandang sebagai alternatif penyelesaian. Penelitian ini bertujuan menguraikan pengaturan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia dan menilai sejauh mana pengaturan tersebut mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menurut filsafat hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah memperoleh landasan pengaturan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, antara lain melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Pengaturan tersebut dapat mencerminkan keadilan apabila kesepakatan dicapai secara sukarela dan hak korban terlindungi, mencerminkan kepastian hukum apabila persyaratan dan kewenangan pada setiap tahap dipatuhi secara konsisten, serta bermanfaat apabila menghasilkan pemulihan yang nyata dan proporsional. Disimpulkan bahwa restorative justice sejalan dengan tujuan hukum apabila ketiga nilai tersebut dijaga keseimbangannya.

Abstract: Resolving minor criminal offenses through the conventional criminal justice process is often disproportionate to the harm caused and burdens law enforcement institutions, which is why restorative justice is regarded as an alternative. This study aims to describe the regulation of restorative justice in resolving minor criminal offenses in Indonesia and to assess the extent to which that regulation reflects the values of justice, legal certainty, and utility from the perspective of legal philosophy. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings show that restorative justice has a regulatory basis at the investigation, prosecution, and court examination stages, among others through Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021, Indonesian Attorney General's Office Regulation Number 15 of 2020, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. These regulations can reflect justice when agreements are reached voluntarily and victims' rights are protected, can reflect legal certainty when the requirements and authority at each stage are applied consistently, and are beneficial when they produce real and proportionate recovery. The study concludes that restorative justice is consistent with the aims of law when the balance among these three values is maintained.

Article History

Received: 10 October 2026

Revised: 15 October 2026

Published: 17 October 2026

Keywords: *restorative justice; Minor Criminal Offenses; Legal Philosophy; Justice; Legal Certainty; Utility*

Kata kunci: *restorative justice; Tindak Pidana Ringan; Filsafat Hukum; Keadilan; Kepastian Hukum; Kemanfaatan*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23433719>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Hukum pidana pada dasarnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menanggulangi perbuatan yang merugikan masyarakat.¹ Namun dalam praktik, perkara pidana yang tergolong ringan, seperti pencurian dengan nilai kerugian kecil, tidak jarang diproses melalui tahapan

¹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1977).

yang sama dengan perkara berat, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Kasus Nenek Minah di Banyumas pada tahun 2009, yang diadili karena mengambil tiga buah kakao dan dijatuhi pidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan, kerap dikutip sebagai contoh bagaimana proses peradilan formal dapat terasa tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.² Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah penghukuman melalui proses peradilan konvensional selalu menghadirkan keadilan bagi para pihak. Selain menimbulkan rasa ketidakadilan, pemrosesan perkara ringan melalui jalur formal menambah beban kerja aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, sementara kepentingan korban atas pemulihan kerugian belum tentu terpenuhi oleh pembedaan pelaku. Pendekatan yang berfokus pada penghukuman cenderung menempatkan negara berhadapan dengan pelaku, sedangkan korban sering berada pada posisi pinggir dalam proses.³

Restorative justice hadir sebagai pendekatan alternatif yang menggeser fokus dari pembalasan menuju pemulihan, dengan melibatkan korban, pelaku, dan pihak terkait dalam menyelesaikan akibat tindak pidana.⁴ Di Indonesia, pendekatan ini diatur pada setiap tahap penanganan perkara, yaitu melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Pengaturan tersebut berkembang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejak 2 Januari 2026, yang memuat mekanisme keadilan restoratif, antara lain pada Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 dan Pasal 204.⁵ Beragamnya instrumen dan tahapan tersebut memunculkan persoalan tersendiri, yaitu apakah penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan telah menjamin keadilan, konsisten secara hukum, dan benar-benar bermanfaat.

Persoalan tersebut dapat dikaji melalui filsafat hukum, khususnya teori tiga nilai dasar hukum dari Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁶ Ketiga nilai ini tidak selalu sejalan sehingga suatu pengaturan perlu diuji dari ketiganya sekaligus. Penelitian terdahulu, antara lain oleh Ade Mahmud, Chefi Ali Firman, dan Husni Syawali, telah menyoroti urgensi penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan.⁷ Tulisan ini melengkapinya dengan menempatkan pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dalam kerangka tiga nilai dasar hukum tersebut, sehingga kajian tidak hanya menjelaskan apa yang diatur, tetapi juga menilai apakah pengaturan itu layak ditinjau dari tujuan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia, dan kedua, sejauh mana pengaturan tersebut mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menurut filsafat hukum. Penelitian ini bertujuan menguraikan pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana ringan serta menganalisisnya berdasarkan ketiga nilai tersebut.

² Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, diputus 19 November 2009; "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari", detikNews, 19 November 2009; "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan *restorative justice*", Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>.

³ Howard Zehr, *The Little Book of restorative justice* (Intercourse, PA: Good Books, 2002).

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 1; Zehr, *The Little Book of restorative justice*.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188), Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 dan Pasal 204, berlaku sejak 2 Januari 2026 (Pasal 369); "restorative justice dalam KUHP Baru", Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/restorative-justice-dalam-kuhp-baru-lt519065e9ed0a9>.

⁶ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy", dalam Kurt Wilk (penerj.), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950).

⁷ Ade Mahmud, Chefi Ali Firman, dan Husni Syawali, "Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 14, no. 1 (2023): 1-11, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v14i1.29496>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan mengenai *restorative justice* dan tindak pidana ringan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam filsafat hukum.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan yang ada, lalu menilainya menggunakan indikator tiga nilai dasar hukum untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai dasar Hukum

Analisis dalam penelitian ini bertumpu pada tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Radbruch memandang ketiganya sebagai unsur ide hukum yang saling melengkapi, tetapi tidak selalu berjalan searah.⁹ Bagian ini menguraikan makna masing-masing nilai, ketegangan di antaranya, serta indikator yang digunakan pada pembahasan selanjutnya.

a. Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang paling sering dijadikan ukuran moral hukum. Aristoteles membedakan keadilan distributif, yaitu pembagian hak dan beban secara proporsional, dari keadilan korektif, yaitu pemulihan ketidakseimbangan akibat perbuatan yang merugikan pihak lain.² Rawls memandang keadilan sebagai fairness, yakni perlakuan yang layak dan tidak berat sebelah bagi semua pihak.¹⁰ Dalam hukum pidana, keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan kerugian korban dan kelayakan akibat yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam penelitian ini, keadilan dinilai melalui tiga indikator, yaitu kesukarelaan kesepakatan para pihak, terpenuhinya pemulihan kerugian korban, dan tetap adanya pertanggungjawaban pelaku.

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut agar hukum dirumuskan dan diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga setiap orang terlindungi dari tindakan sewenang-wenang.¹¹ Menurut Radbruch, kepastian diperlukan karena hukum yang berubah-ubah menurut kehendak pelaksanaannya tidak dapat menjadi pedoman bersama. Kepastian tidak identik dengan kekakuan, melainkan menuntut kejelasan norma, kewenangan, dan prosedur. Dalam penelitian ini, kepastian hukum dinilai melalui

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015); Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

⁹ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy", dalam Kurt Wilk (penerj.), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950); Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1: Pemahaman Awal (Jakarta: Kencana, 2009).

¹⁰ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Buku V (1130b-1132b); John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1971).

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

indikator adanya dasar hukum yang jelas, konsistensi persyaratan dan kewenangan pada setiap tahap penanganan perkara, serta kesesuaian penyelesaian perkara dengan prosedur yang ditentukan.

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Gagasan ini berakar pada utilitarianisme Jeremy Bentham yang menilai hukum dari kebahagiaan yang dihasilkannya bagi sebanyak mungkin orang.¹² Dalam konteks pidana, manfaat tidak diukur dari beratnya hukuman, melainkan dari efektivitas penyelesaian, pemulihan korban, dan dampaknya bagi masyarakat. Indikator yang digunakan adalah efektivitas penyelesaian perkara, berkurangnya beban peradilan, pemulihan yang nyata bagi korban, dan proporsionalitas penyelesaian.

d. Ketegangan di Antara Ketiga Nilai

Radbruch mengakui bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan berada dalam ketegangan. Kepastian menuntut hukum ditaati sebagaimana tertulis, keadilan menuntut kepekaan terhadap kasus yang konkret, sedangkan kemanfaatan menuntut hasil yang praktis. Dalam pandangannya yang kemudian, apabila ketidakadilan suatu aturan mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi, keadilan didahulukan.¹³ Meski demikian, penelitian ini tidak mempertentangkan ketiga nilai tersebut, melainkan menggunakannya sebagai indikator yang harus diimbangi dalam menilai pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana ringan.

Pengaturan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia

a. Konsep *restorative justice* dalam Hukum Pidana

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang memperhatikan kepentingan korban sekaligus mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian dan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.¹⁴ Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keadilan restoratif menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara yang dapat diterapkan apabila memenuhi persyaratan hukum. Pendekatan ini relevan dalam perkara tindak pidana ringan karena penyelesaian melalui proses peradilan konvensional tidak selalu menjadi satu-satunya cara untuk memberikan keadilan kepada korban. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* tidak berarti menghapus pertanggungjawaban pelaku secara otomatis, melainkan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 2 mengatur asas penerapannya, sedangkan Pasal 3 menjelaskan tujuan pemulihan korban, hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, serta pertanggungjawaban terdakwa. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa keadilan restoratif tetap menempatkan tanggung jawab pelaku sebagai bagian penting dari penyelesaian perkara.¹⁵

b. Pengertian dan Batasan Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan merupakan kategori perkara pidana yang penanganannya memiliki ketentuan khusus dalam hukum acara pidana. Penentuan suatu perkara sebagai tindak pidana ringan

¹² Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: T. Payne, 1789).

¹³ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)", penerj. Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1-11.

¹⁴ Ade Mahmud, Chefi Ali Firman, dan Husni Syawali, "Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v14i1.29496>.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 2 dan Pasal 3.

harus didasarkan pada kriteria hukum yang berlaku, bukan hanya pada anggapan bahwa tindak pidana tersebut tidak menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai batasan tindak pidana ringan diperlukan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat menggunakan mekanisme penyelesaian yang lebih sederhana. Secara historis, Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur pemeriksaan perkara tindak pidana ringan berdasarkan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp7.500, serta penghinaan ringan dengan ketentuan tertentu. Batasan tersebut kemudian disesuaikan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, sehingga penerapannya perlu memperhatikan perubahan dan perkembangan peraturan hukum pidana.¹⁶ Dalam konteks penerapan keadilan restoratif di pengadilan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mencakup tindak pidana ringan atau perkara dengan nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nilai kerugian korban turut menjadi salah satu pertimbangan dalam penerapan pedoman keadilan restoratif.¹⁷ Meskipun demikian, tidak semua tindak pidana ringan dapat secara otomatis diselesaikan melalui perdamaian. Penanganannya tetap harus memperhatikan persyaratan hukum, keadaan perkara, serta hak dan kepentingan korban. Dengan demikian, klasifikasi tindak pidana ringan perlu dibedakan dari kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

c. Dasar Hukum Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia

Penerapan *restorative justice* di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan yang mencakup tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada tahapan proses peradilan yang berbeda, tetapi kewenangan dan persyaratannya disesuaikan dengan institusi yang menangani perkara.

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi salah satu dasar penerapan keadilan restoratif pada tahap kepolisian. Peraturan ini mengatur persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi dalam penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Penerapannya memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pemulihan, tetapi tetap harus memperhatikan batasan dan prosedur yang ditentukan.¹⁸

2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Pada tahap penuntutan, keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 mengatur persyaratan penghentian penuntutan, termasuk ketentuan mengenai pelaku, ancaman pidana, nilai kerugian, serta penyelesaian melalui kesepakatan perdamaian dan pemenuhan kewajiban tertentu. Penerapan ketentuan ini tetap dibatasi oleh persyaratan dan pengecualian yang ditentukan dalam peraturan tersebut.¹⁹ Dengan demikian, kesepakatan damai antara korban dan pelaku tidak secara otomatis menghentikan penuntutan. Jaksa tetap harus menilai apakah perkara memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku agar penghentian penuntutan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 205 ayat (1); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 6 ayat (1) huruf a.

¹⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pasal 6 ayat (1) mengatur beberapa kategori perkara yang dapat menggunakan pedoman tersebut, termasuk tindak pidana ringan atau perkara dengan nilai kerugian korban sesuai batas yang ditentukan. Namun, Pasal 6 ayat (2) juga menetapkan batasan penerapannya, antara lain apabila korban atau terdakwa menolak berdamai, terdapat relasi kuasa, atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam jangka waktu yang ditentukan.²⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif harus memperhatikan perlindungan korban dan tidak boleh hanya berorientasi pada tercapainya perdamaian. Ketiga peraturan tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah memperoleh landasan pengaturan pada beberapa tahap penanganan perkara pidana. Namun, perbedaan kewenangan dan persyaratan pada setiap tahapan perlu dipahami agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum.

d. Syarat dan Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* ce pada Tindak Pidana Ringan

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan mekanisme yang sesuai dengan tahapan penanganan perkara. Pada dasarnya, pendekatan ini memerlukan keterlibatan para pihak, adanya upaya pemulihan, serta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Namun, persyaratan teknisnya tidak sepenuhnya sama pada tahap kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan karena setiap institusi memiliki kewenangan dan dasar hukum masing-masing. Pada tahap kepolisian, penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pada tahap penuntutan, jaksa mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 untuk menilai kemungkinan penghentian penuntutan. Sementara itu, apabila perkara telah diperiksa di pengadilan, hakim menggunakan pedoman dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif harus disesuaikan dengan tahapan proses peradilan yang sedang berlangsung.²¹

Secara umum, mekanisme penerapannya dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut.

1. Penilaian kelayakan perkara. Aparat penegak hukum menilai jenis tindak pidana, keadaan perkara, persyaratan yang berlaku, serta kemungkinan penyelesaian melalui keadilan restoratif.
2. Pelibatan korban dan pelaku. Para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingan dan akibat yang mereka alami akibat tindak pidana. Proses ini harus memperhatikan kesukarelaan dan tidak boleh dilakukan melalui tekanan atau paksaan.
3. Kesepakatan pemulihan. Apabila perkara memenuhi persyaratan dan para pihak bersedia, penyelesaian dapat diarahkan pada pemulihan kerugian, pengembalian barang, ganti kerugian, atau bentuk tanggung jawab lain yang sesuai dengan keadaan perkara.
4. Pemeriksaan persyaratan dan tindak lanjut hukum. Kesepakatan yang tercapai harus dinilai berdasarkan peraturan yang berlaku. Penghentian penyidikan atau penuntutan maupun pertimbangan hakim dalam putusan hanya dapat dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur yang ditentukan oleh hukum.
5. Tahapan tersebut merupakan gambaran umum, bukan prosedur seragam yang menggantikan ketentuan teknis setiap institusi. Khusus pada tahap pengadilan, perdamaian tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

²¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan menghapuskan pertanggungjawaban pidana.²²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan *restorative justice* di Indonesia telah memberikan ruang bagi penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan pemulihan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Meskipun demikian, keberhasilan penerapannya tidak cukup diukur dari tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban. Penerapan tersebut juga harus menjamin perlindungan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum. Persoalan inilah yang selanjutnya perlu dianalisis melalui perspektif filsafat hukum, terutama untuk menilai apakah pengaturan yang ada telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Analisis Penerapan *restorative justice* dalam Perspektif Filsafat Hukum

a. Penerapan *restorative justice* Ditinjau dari Nilai Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga perlindungan terhadap korban dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Dalam hal ini, *restorative justice* memberikan ruang bagi penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan keadaan serta pertanggungjawaban pelaku.²³ Pendekatan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep keadilan korektif (*corrective justice*) dari Aristoteles, yang menekankan pentingnya memperbaiki ketidakseimbangan akibat perbuatan yang merugikan pihak lain. Dalam perkara pidana ringan, hal ini dapat diwujudkan melalui pengembalian barang, ganti kerugian, atau bentuk pemulihan lainnya. Sejalan dengan itu, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 menekankan pemulihan keadaan, perlindungan kepentingan korban, dan tanggung jawab terdakwa.²⁴ Namun, perdamaian tidak selalu menjamin keadilan apabila dilakukan karena tekanan atau mengabaikan hak korban. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dapat mencerminkan nilai keadilan apabila kesepakatan dicapai secara sukarela, kerugian korban diperhatikan, dan pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya.

b. Penerapan *restorative justice* Ditinjau dari Nilai Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut agar aturan diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penerapan *restorative justice*, kepastian hukum diperlukan agar penyelesaian perkara tidak hanya bergantung pada kesepakatan para pihak, tetapi juga mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pengaturan keadilan restoratif di Indonesia terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Ketiga peraturan tersebut mengatur penerapannya pada tahapan penanganan perkara yang berbeda.²⁵ Meskipun demikian, perbedaan persyaratan dan kewenangan pada setiap tahapan perlu dipahami dengan baik agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Tidak semua tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui perdamaian karena penerapannya tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Misalnya, penghentian penuntutan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, sedangkan penerapan pedoman di pengadilan harus memperhatikan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.²⁶ Dengan demikian, nilai kepastian hukum dapat

²² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 3 ayat (2).

²³ Ade Mahmud, Chefi Ali Firman, dan Husni Syawali, "Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan," Jurnal Surya Kencana Satu, Vol. 14, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v14i1.29496>.

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 2 dan Pasal 3.

²⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024.

²⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 5; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 6.

diwujudkan melalui penerapan aturan yang konsisten, prosedur yang jelas, serta keputusan yang sesuai dengan kewenangan aparat penegak hukum.

c. Penerapan *restorative justice* Ditinjau dari Nilai Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam penyelesaian tindak pidana ringan, *restorative justice* dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan perkara secara lebih efektif, mengurangi beban peradilan, serta memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh pemulihan kerugian. Penelitian Ade Mahmud, Chefi Ali Firman, dan Husni Syawali mengenai urgensi penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan menyoroti pentingnya pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dalam pembaruan sistem pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat keadilan restoratif tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan peraturan, tetapi juga memerlukan penerapan yang sesuai dengan tujuan pemulihan. Selain itu, penyelesaian melalui dialog dan kesepakatan dapat membantu mengurangi konflik berkepanjangan serta mendorong pelaku memperbaiki perilakunya. Namun, kemanfaatan tidak hanya diukur dari cepatnya perkara diselesaikan. Penyelesaian juga harus memberikan pemulihan yang layak kepada korban dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu, *restorative justice* bermanfaat apabila mampu menghasilkan penyelesaian yang efektif, proporsional, dan tetap melindungi hak para pihak.

d. Keseimbangan Nilai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga nilai yang perlu diperhatikan secara seimbang dalam penerapan *restorative justice*. Keadilan berkaitan dengan pemulihan kerugian dan perlindungan korban, kepastian hukum menuntut kepatuhan terhadap peraturan, sedangkan kemanfaatan berkaitan dengan efektivitas penyelesaian perkara. Dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut dapat menghadapi ketegangan. Penyelesaian melalui perdamaian mungkin lebih cepat dan efisien, tetapi belum tentu adil apabila korban mengalami tekanan atau tidak memperoleh pemulihan yang layak. Sebaliknya, penerapan prosedur secara ketat tanpa mempertimbangkan karakteristik tindak pidana ringan dapat menghasilkan penyelesaian yang kurang proporsional. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus memastikan bahwa kesepakatan dicapai secara sukarela, prosedur hukum dipatuhi, dan kerugian korban menjadi perhatian utama. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang menekankan pemulihan, perlindungan kepentingan korban, dan tanggung jawab terdakwa.²⁷ Berdasarkan uraian tersebut, *restorative justice* dapat mencerminkan tujuan filsafat hukum apabila mampu menyeimbangkan ketiga nilai tersebut. Penerapannya tidak cukup hanya menghasilkan perdamaian, tetapi juga harus memberikan keadilan bagi korban, kepastian dalam pelaksanaan hukum, dan manfaat nyata bagi para pihak serta masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia telah memiliki landasan pada setiap tahap penanganan perkara, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada tahap kepolisian, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada tahap penuntutan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Ketiganya memberi ruang bagi penyelesaian perkara melalui pemulihan, tetapi persyaratan dan kewenangannya berbeda pada setiap tahap. Di pengadilan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mencakup tindak pidana ringan atau perkara dengan kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, sedangkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa perdamaian tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana.

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 2 dan Pasal 3.

Dengan demikian, tindak pidana ringan tidak serta-merta dapat diselesaikan melalui perdamaian, sebab kelayakan perkara tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ditinjau dari filsafat hukum, pengaturan tersebut dapat mencerminkan nilai keadilan apabila kesepakatan dicapai secara sukarela, kerugian korban dipulihkan, dan pelaku tetap bertanggung jawab. Pengaturan tersebut mencerminkan kepastian hukum karena adanya dasar hukum pada tiap tahap, dengan syarat persyaratan dan kewenangan yang berbeda diterapkan secara konsisten. Kemanfaatannya terlihat dari penyelesaian perkara yang lebih efektif, berkurangnya beban peradilan, dan pemulihan bagi korban, sepanjang penyelesaiannya proporsional dan melindungi hak para pihak. Ketiga nilai tersebut dapat berada dalam ketegangan, sehingga *restorative justice* sejalan dengan tujuan hukum hanya apabila ketiganya diseimbangkan dan tidak berhenti pada tercapainya perdamaian.

SARAN

Pertama, aparat penegak hukum pada setiap tahap perlu memastikan kesukarelaan para pihak, perlindungan hak korban, dan terpenuhinya persyaratan yang berlaku sebelum menyelesaikan perkara secara restoratif, agar perdamaian tidak menjadi tujuan tersendiri. Kedua, pembentuk dan pelaksana peraturan perlu menyelaraskan persyaratan serta kewenangan antartahap, termasuk dengan ketentuan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat menambahkan pendekatan empiris untuk melihat penerapan di lapangan, serta menelaah keterkaitan antara peraturan masing-masing institusi dan KUHAP yang baru.

REFERENSI

- AristoAli, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1: Pemahaman Awal. Jakarta: Kencana, 2009.tle. Nicomachean Ethics. Buku V.
- Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: T. Payne, 1789.
- Radbruch, Gustav. "Legal Philosophy." Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, diterjemahkan oleh Kurt Wilk. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950.
- Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1971.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1977.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good Books, 2002. hk.v14i1.29496.
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." Diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. Oxford Journal of Legal Studies 26, no. 1
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Pengadilan Negeri Purwokerto. Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt, diputus pada 19 November 2009.
- Mahmud, Ade, Chefi Ali Firman, dan Husni Syawali. "Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 14, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v14i1.29496>.
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." Diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.
- detikNews. "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari." 19 November 2009.
- Hukumonline. "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice." <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>.
- Hukumonline. "Restorative Justice dalam KUHAP Baru." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/restorative-justice-dalam-kuhap-baru-lt519065e9ed0a9/>.